

LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN
2018

PERMEN KP NO. 57/PERMEN-KP/2018, BN 2018/NO. 1871, 20 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

ABSTRAKSI: - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU. Nomor 45 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2017; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Bab II yang memuat jenis fungsi laboratorium, kategori laboratorium, fungsi dari setiap kategori laboratorium; Bab III mengatur penyelenggara laboratorium, kewajiban akreditasi laboratorium; Bab IV yang mengatur persyaratan dan standar laboratorium; Bab V yang mengatur jejaring laboratorium; Bab VI yang mengatur Pembinaan dan pemantauan;

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31/12/2018
- Laboratorium Acuan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.